

KEJARI TAHAN DUA TERSANGKA KASUS BPBD KUBAR



Sumber: Penyerahan LHP BPK atas PKN pada BPPD Kubar tanggal 6 Desember 2021

TRIBUNKALTIM.CO, SENDAWAR – Tim Kejaksaan Negeri (Kejari) Kutai Barat akhirnya menjemput paksa terhadap dua tersangka kasus tindak pidana korupsi di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kutai Barat. Kedua tersangka itu merupakan pegawai BPBD Kutai Barat (Kubar) berinisial AD dan JN yang kini telah dinonaktifkan. Keduanya dijemput tim Kejari Kubar pada Kamis (9/12/2021) malam di kediamannya masing-masing.

Kepala Kejaksaan Negeri Kutai Barat, Bayu Pramesti saat dikonfirmasi di kantornya pada Jumat (10/12/2021) siang mengatakan, tersangka AD dan JN kini resmi telah ditahan dan sementara dititipkan di rumah tahanan Polres Kutai Barat selama 20 hari ke depan. Penangkapan kedua tersangka koruptor ini, kata Bayu Pramesti, juga merupakan bukti keseriusan Kejari Kubar dalam hal pemberantasan kasus tindak pidana korupsi (Tipikor). “Jadi Kejaksaan Negeri Kutai Barat telah melakukan penyelidikan maupun penahanan terhadap dua orang tersangka, atas nama AD dan atas nama JN,” tutur Kajari Kubar, Bayu Pramesti didampingi Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Kubar, Iswan Noor dan Kasi Intel Kejari saat diwawancarai awak media pada Jumat (10/12/2021).

Bayu Pramesti pun menjelaskan sebelum dilakukan penahanan, kedua tersangka terlebih dahulu telah dinyatakan negatif *Covid-19* dibuktikan dengan hasil rapid antigen *Covid-19*. “Dengan ditahannya kedua tersangka membuktikan Jaksa tidak main-main dalam kasus Tipikor. Jadi menjawab pertanyaan masyarakat apakah kasus ini berlanjut,” kata Kajari. Kedua tersangka itu diamankan karena telah memenuhi unsur pidana berdasarkan alat bukti yang kuat dan

mengikat sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)¹. “Karena kita sudah mempunyai bukti yang kuat sesuai dengan KUHAP. Baik keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, keterangan ahli, keterangan tersangka dan juga adanya barang bukti. Jadi alat bukti cukup sesuai KUHAP,” tutur Bayu Pramesti.

Diketahui, salah satu tersangka berinisial JN saat ini masih mengalami gangguan kesehatan. Namun pihak Kejari menegaskan dalam proses penahanan terhadap tersangka, tidak menghalangi jalannya pengobatan. Tersangka tetap diberikan keleluasaan untuk berobat namun wajib mematuhi aturan hukum dan menjalani penahanan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. “Yang bersangkutan diberikan dispensasi khusus jika ingin berobat akan dilayani. Kita sudah koordinasi dengan pihak rumah sakit untuk pengobatan itu,” tegas Bayu.

Diketahui JN dan AD sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan Tipikor sejak 15 April 2021 lalu. Namun mereka saat itu hanya jadi tahanan rumah dan dikenakan wajib lapor saja. Keduanya diduga kuat terlibat penyalahgunaan anggaran untuk kegiatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) tahun anggaran 2019. Khususnya kegiatan pembuatan pemasangan dan sosialisasi rambu-rambu dan papan peringatan pencegahan karhutla, dari Dana Bagi Hasil dan Dana Reboisasi (DBHDR) pada BPBD Kubar. Akibat ulah tak terpuji dari kedua tersangka itu, keuangan negara mengalami kerugian senilai Rp 1 miliar lebih. (*)

Sumber berita:

1. Zainul, <https://kaltim.tribunnews.com/2021/12/10/kejari-jemput-paksa-2-tersangka-koruptor-di-bpbd-kutai-barat-resmi-dititipkan-di-rutan-polres?page=all>, *Kejari Jemput Paksa 2 Tersangka Koruptor di BPBD Kutai Barat, Resmi Dititipkan di Rutan Polres*, 10/12/2021
2. Trisno, Andreas, <https://assets.rri.co.id/nasional/hukum/1287615/kejari-tahan-dua-tersangka-kasus-bpbd-kubar>, *Kejari Tahan Dua Tersangka Kasus BPBD Kubar*, 10/12/2021
3. Handayan, M.Y., <https://korankaltim.com/read/headline/48909/kejari-kubar-tahan-dua-tersangka-dugaan-kasus-korupsi-bpbd-senilai-rp13-miliar>, *Kejari Kubar Tahan Dua Tersangka Dugaan Kasus Korupsi BPBD Senilai Rp1,3 Miliar*, 10/12/2021

Catatan:

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - Pasal 1 butir 14: Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (dikenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, disingkat KUH Acara Pidana atau KUHAP) adalah undang-undang Indonesia yang mengatur tentang pelaksanaan formal dari hukum pidana. KUHAP adalah dasar hukum bagi aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan untuk melaksanakan wewenangnya. Dalam KUHAP tersebut diatur tentang penyidikan, penyelidikan, penahanan, penangkapan, dan hal-hal lain yang menjadi prosedur dari tindak pidana.

- Pasal 183: Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.
- Pasal 184 ayat (1): Alat bukti yang sah ialah:
 1. keterangan saksi;
 2. keterangan ahli;
 3. surat;
 4. petunjuk;
 5. keterangan terdakwa.
- Pasal 184 ayat (2): Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, yang dalam amar putusannya antara lain menyebutkan sebagai berikut:

Mahkamah Konstitusi menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP. Mahkamah Konstitusi beralasan KUHAP tidak memberi penjelasan mengenai batasan jumlah (alat bukti) dari frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”. Mahkamah menganggap syarat minimum dua alat bukti dan pemeriksaan calon tersangka untuk transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka telah dapat memberi keterangan secara seimbang. Hal ini menghindari adanya tindakan sewenang-wenang oleh penyidik terutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup itu.